



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

EVI MISRIATI, Lahir di Banjarmasin tanggal 02 Oktober 1982, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jl. A Yani Gg. Marina No. 21 RT 025 RW 001, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. MUHAMAD PAZRI, S.H, M.H., DKK, Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BORNEO LAW FIRM yang beralamat di Jl. Brigjen H. Hasan Basry No. 37 Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. **SITI RAPIAH**, Lahir Banjarmasin tanggal 17 Februari 1974/ Umur 48 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jl. 9 Oktober Gang Hasanudin No. 66 RT 66 RW 002, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **JAMHARI**, Lahir di Astambul tanggal 07 Mei 1969/ Umur 53 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Bertempat tinggal di Jl. Pengambangan RT. 005, RW. 001, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **SYAHRUJI**, Lahir di Rantau tanggal 05 Mei 1966/ Umur 66 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl.

Hal 1 dari 26 hal Put. No. 60/Pdt.G/2022/PN Bjm



Pengembangan No. 48 RT 006 RW 001 Kelurahan Pengembangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat; Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat memberikan kuasa kepada 1. Akhmadi, S.H., M.H., 2. Syamsul Hadi, S.H., 3. Abdul Karim, S.H., 4. Khairil Fadli, S.H., semuanya Advokat-Konsultan Hukum pada kantor "AKHMADI, S.H., M.H. & REKAN" beralamat di Jl. Tembus Perumnas No. 37 RT 45 Kayutangi Ujung Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2022 dan Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 06 Juni 2022 dalam Register Perkara Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Bjm telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan suami istri yang sah berdasarkan Akta Nikah tertanggal 18 Mei 2006;
2. Bahwa atas pernikahan tersebut PENGGUGAT (umur 39 tahun) dan suami (umur 49 tahun) memiliki 2 orang anak kandung atas nama M. Rahman (Alm) dan Muhammad Riyandianoor (umur 9 tahun) berdasarkan Kartu Keluarga No. 6371031201080494 tertanggal 05 Desember 2017;
3. Bahwa sebelumnya orang tua dari suami PENGGUGAT yaitu RAHPIADI (Alm) telah memberikan ijin kepada RAHPIADI untuk menjual rumah milik dari orang tuanya tersebut;
4. Bahwa rumah tersebut terjual kurang lebih dengan harga sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sekitar Rp. 80.000.000,- dari uang tersebut berada pada suami PENGGUGAT atau RAHPIADI (Alm);
5. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Februari 2020 orang tua dari suami PENGGUGAT meninggal dunia;
6. Bahwa RAHPIADI merupakan salah satu Ahli Waris dari orang tuanya tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 27 Maret 2021;
7. Bahwa selanjutnya suami PENGGUGAT membeli sebuah Mobil Microbus dengan Nomor Polisi DA 9179 HE dan Nomor Mesin M037936 dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan telah dibayar sebesar Rp.

Hal 2 dari 26 hal Put. No. 60/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga untuk sisa pembayaran tersebut senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang belum dilunasi dan Surat BPKB yang masih berada pada pemilik asal yang beralamat di Kabupaten Tabalong;

8. Bahwa dari pembelian mobil tersebut dan juga biaya pajak menggunakan uang milik anak dari PENGGUGAT yakni M.Rahman (Alm) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
9. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Mei 2021 suami dari PENGGUGAT yaitu RAHPIADI meninggal dunia disebabkan karena sakit;
10. Bahwa sekitar bulan September tahun 2021 tanpa sepengetahuan dari PENGGUGAT, TERGUGAT II beserta TURUT TERGUGAT mengambil Mobil Microbus tersebut di kediaman sopir PENGGUGAT yakni Sdr. JOHAN, pada saat itu keterangan TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT melakukan pengambilan mobil tersebut berdasarkan perintah dari TERGUGAT I yang merupakan adik dari suami PENGGUGAT;
11. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 Sdr. Lukman Kalua,SH atas perintah PENGGUGAT untuk mendatangi kediaman TURUT TERGUGAT dengan tujuan untuk menanyakan bagaimana status dari Mobil Microbus tersebut dan TURUT TERGUGAT mengatakan bahwa Mobil Microbus tersebut belum dilunasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan BPKB masih ada padanya;
12. Bahwa sampai saat ini Mobil Microbus milik PENGGUGAT tersebut digunakan dan berada pada TERGUGAT I;
13. Bahwa PENGGUGAT sudah pernah mengirimkan Somasi I kepada Para TERGUGAT pada tanggal 08 Februari 2022 namun tidak ada itikad baik oleh Para TERGUGAT padahal pada intinya PENGGUGAT hanya meminta hak nya;
14. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Para TERGUGAT diduga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT karena menurut:

Pasal 1365 KUHPerdara “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut” dan mengenai pemaknaan PERBUATAN MELAWAN HUKUM diartikan secara luas sehingga secara definitif makna PERBUATAN MELAWAN HUKUM diukur dengan apakah Perbuatan tersebut : 1.Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan; 2.Bertentangan dengan Hak Subjektif

Hal 3 dari 26 hal Put. No. 60/Pdt.G/2022/PN Bjm



Orang Lain; 3.Bertentangan dengan Kewajiban Hukum Sipilaku, Bertentangan dengan Kesusilaan, dan/atau Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat;”

15. Bahwa karena Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II untuk mengembalikan Mobil Microbus dengan Nomor Polisi DA 9179 HE dan Nomor Mesin M037936 kepada PENGGUGAT;
16. Bahwa karena Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II menimbulkan kerugian materiil dan immateriil terhadap PENGGUGAT, dan oleh karena itu TERGUGAT I, TERGUGAT II wajib mengganti kerugian kepada PENGGUGAT. Bahwa atas dasar uraian permasalahan tersebut PENGGUGAT mengalami kerugian yakni:
 - a. Kerugian Materiil, dihitung dari uang anak PENGGUGAT yakni M. Rahman (Alm) yang digunakan untuk membeli Mobil Microbus senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateril, dihitung dari terakhir mendapat keuntungan pengoperasian Mini Bus sebagai mobil angkutan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)/1 bulan, sehingga jika ditotal terhitung dari bulan April 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 yakni Rp. 600.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 13 bulan sejumlah Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
17. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan TERGUGAT I, TERGUGAT II akan ingkar janji dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*) dalam perkara ini dan oleh karena itu mohon untuk menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari bila ternyata TERGUGAT I, TERGUGAT II tidak memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
18. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan ganti kerugian Materiil dan Immateriil yang diajukan PENGGUGAT berdasarkan Pasal 720 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) Jo Pasal 261 Ayat 1 Rbg dan agar Gugatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT tidak *Illusioner* maka PENGGUGAT meletakkan Sita Jaminan (*Cobsarvatoir Beslag*) berupa meletakkan sita jaminan sebuah rumah yang terletak di Jl. 09 oktober Gang Hasanudin No. 66, RW. 002, Kel. Pekauman, Kec. Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan milik TERGUGAT I, dan sebuah rumah yang terletak di Jl. Pengambangan RT. 005, RW. 001,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Pengambangan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan milik TERGUGAT II;

19. Bahwa berdasarkan Gugatan PENGUGAT maka TURUT TERGUGAT wajib untuk tunduk kepada putusan ini;
20. Bahwa PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim, berkenan memutus perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
21. Bahwa karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II diduga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) kepada PENGUGAT, maka patut dan adil dihukum membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II untuk mengembalikan Mobil Microbus dengan Nomor Polisi DA 9179 HE dan Nomor Mesin M037936 kepada PENGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II untuk membayar biaya kerugian yang dialami oleh PENGUGAT seluruhnya, baik materiil dan immateriil;
 - a. Kerugian Materiil, dihitung dari uang anak PENGUGAT yakni M. Rahman (Alm) yang digunakan untuk membeli Mobil Microbus senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - c. Kerugian Immateril, dihitung dari terakhir mendapat keuntungan pengoperasian Mini Bus sebagai mobil angkutan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)/1 bulan, sehingga jika ditotal terhitung dari bulan April 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 yakni Rp. 600.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 13 bulan sejumlah Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II menurut hukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
6. Meletakkan sita jaminan sebuah rumah yang terletak di Jl. 09 oktober Gang Hasanudin No. 66, RW. 002, Kel. Pekauman, Kec. Kecamatan Banjarmasin

Hal 5 dari 26 hal Put. No. 60/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan milik TERGUGAT I, dan sebuah rumah yang terletak di Jl. Pengambangan RT. 005, RW. 001, Kel. Pengambangan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan milik TERGUGAT II;

7. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk kepada putusan ini;
8. Menyatakan putusan pengadilan ini serta merta dilaksanakan walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun *verzet* (*uit voerbaar bij voorra*);
9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II patut dan adil dihukum membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat masing-masing datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara kedua pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk saudara Febrian Ali, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 01 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I

Dalam Eksepsi:

Konventensi Absolut Pengadilan Agama Banjarmasin :

1. Bahwa benar Penggugat dengan saudara kandung Tergugat I (almarhum RAHPIADI) adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Mei 2006, dan dari hasil pernikahan tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu 1. M. Rahman (Alm) 2. M. Riyadianoor;
2. Bahwa sebelum ayah kandung Tergugat I meninggal, suami Pengggut (almarhum RAHPIADI) dengan ayah Tergugat I telah menjual rumah

Hal 6 dari 26 hal Put. No. 60/Pdt.G/2022/PN Bjm



warisan yang belum dibagi kepada Tergugat I (ahli waris) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dari hasil penjualan rumah tersebut telah dibeli oleh almarhum RAHPIADI suami Penggugat dengan ayah Tergugat I satu buah mobil Microbus dengan nomor Polisi DA 9179 HE dengan harga Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan telah dibayar sebesar Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah), dan sisanya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) masih belum dibayar kepada pemilik mobil tersebut;

3. Bahwa kemudian ayah kandung Tergugat I meninggal dunia, dan kemudian disusul oleh suami Penggugat (RAHPIADI) yang juga meninggal dunia karena sakit, sehingga satu – satunya ahli waris yang masih hidup selain anak - anak Penggugat yang masih dibawah umur adalah Tergugat I, karena mobil tersebut merupakan harta warisan yang belum dibagi, maka sangat wajar apabila Tergugat I mengambil untuk mengamankan mobil Microbus dengan nomor Polisi DA 9179 HE yang telah dititipkan oleh suami Penggugat (RAHPIADI) kepada orang lain;
4. Bahwa dengan demikian Tergugat I menilai karena yang menjadi obyek permasalahan berupa satu unit mobil Microbus dengan nomor Polisi DA 9179 HE yang merupakan harta warisan yang belum dibagi yang telah dititipkan oleh suami Penggugat (RAHPIADI) kepada orang lain, maka untuk menentukan siapa-siapa yang berhak, dan berapa bagian masing-masing pihak adalah kewenangan absolut dari Pengadilan Agama Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang tegas diakuinya sepanjang ada relevansinya;
2. Bahwa tidak benar tindakan Tergugat I yang telah mengambil mobil microbus dengan nomor Polisi DA 9179 HE untuk mengamankan suatu perbuatan melawan hukum, karena mobil tersebut merupakan harta warisan yang belum dibagi setelah orang tua dan suami Penggugat meninggal, sehingga perbuatan Tergugat I sah-sah saja karena Tergugat I telah mempunyai hak atas mobil tersebut sedangkan tujuan Tergugat I mengambil mobil tersebut untuk mengamankan saja karena mobil tersebut belum ada proses pembagian harta warisan dimuka Pengadilan Agama Banjarmasin sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku, sedangkan mobil tersebut bukan merupakan harta perantangan antara

Hal 7 dari 26 hal Put. No. 60/Pdt.G/2022/PN Bjm



almarhum RAHPIADI suami Penggugat dengan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut harus di tolak;

3. Bahwa semua uang pembelian mobil tersebut bersumber dari hasil penjualan rumah milik orang tua Tergugat I yang merupakan waris yang belum dibagi berdasarkan hukum, dan disana ada hak waris dari Tergugat I, maka sudah sewajarnya apabila Tergugat I mengambil untuk mengamankan mobil tersebut dari tangan orang lain, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga perbuatan dari Tergugat I mengambil mobil tersebut untuk mengamankan, dan bukanlah untuk memiliki sehingga perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya, sehingga atas gugatan tersebut Tergugat I secara tegas menolaknya;
4. Bahwa berkenaan dengan pembayaran pajak mobil yang dibayarkan oleh almarhum suami Penggugat, bukan berarti serta merta mobil tersebut adalah milik Penggugat, sedangkan perolehan mobil tersebut cukup jelas dan diakui oleh Penggugat dari hasil penjualan rumah warisan yang belum dibagi oleh almarhum orang tua Tergugat I kepada Tergugat I secara hukum, sehingga tindakan Tergugat I mengambil untuk mengamankan mobil tersebut sah-sah saja guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, atas perbuatan tersebut tidak ada unsur perbuatan melawan hukum, sebagaimana dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut;
5. Bahwa pengambilan mobil untuk mengamankan oleh Tergugat I karena Tergugat I mobil tersebut merupakan harta warisan yang belum dibagi menurut hukum adalah tidak mengandung perbuatan melawan hukum sementara Penggugat medalilkan pengambilan mobil yang dilakukan oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum, karena suami Penggugat menyerahkan mobil tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan Tergugat I, sedangkan Penggugat sendiri tidak ada hak atas mobil tersebut karena bukan merupakan harta perpentangan almarhum RAHPIADI suami Penggugat dengan Penggugat melainkan harta warisan yang belum dibagi secara hukum, dan apabila Tergugat I untuk mengambil mobil untuk mengamankan tersebut harus meminta ijin kepada Penggugat, maka Penggugat tidak bersedia untuk memberi ijin, karena Penggugat berasumsi mobil tersebut adalah milik suaminya padahal mobil tersebut merupakan harta warisan yang belum dibagi menurut hukum, sedangkan Tergugat I adalah satu-satunya ahli

Hal 8 dari 26 hal Put. No. 60/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris yang masih hidup disamping anak-anak Penggugat yang masih dibawah umur, sehingga wajarlah apabila Tergugat I mengambil mobil tersebut untuk mengamankan dan Tergugat I tidak ada maksud untuk memiliki mobil tersebut, dan hanya menjadikan mobil tersebut dalam status quo karena sebagai harta warisan yang belum dilaksanakan pembagiannya menurut hukum ;

6. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 13 mengenai somasi yang disampaikan Penggugat, Penggugat bermaksud ingin menguasai sepenuhnya atas mobil tersebut, akan tetapi mobil tersebut bukan merupakan harta perpentangan antara almarhum RAHPIADI suami Penggugat dengan Penggugat, sedangkan Penggugat sendiri tidak mempunyai hak atas mobil tersebut, karena mobil tersebut merupakan harta warisan yang belum dibagi secara hukum antara Tergugat I dengan ahli waris yang lain, sehingga Tergugat I menilai somasi tersebut adalah tidak berdasar;
7. Bahwa seandainya Tergugat I tidak ada itikad baik tidak mungkin Tergugat I bersedia untuk membagi hasil penjualan mobil tersebut kepada ahli waris almarhum suami Penggugat (anak-anak Penggugat) secara hukum hukum apabila mobil tersebut laku dijual;
8. Bahwa terhadap dalil gugatan pada poin 14 dengan tegas Tergugat I menolaknya karena masalah dalam perkara ini adalah masalah mobil yang pembeliannya uangnya bersumber dari hasil penjualan rumah warisan yang belum dibagi menurut hukum , sehingga tidak dapat diterapkan pasal 1365 KUHPerdara, sehingga terhadap dalil gugatan Pengugat tersebut Tergugat I secara tegas menolaknya;
9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 15 secara tegas Tergugat I menolaknya karena permintaan Penggugat untuk meminta pengambilan mobil tersebut, Tergugat I tidak bersedia karena mobil tersebut adalah harta warisan dan bukan harta perpentangan suami almarhum RAHPIADI dengan Penggugat, sehingga Tergugat I secara tegas menolaknya permintaan tersebut;
10. Bahwa terhadap tuntutan kerugian oleh Penggugat terhadap Tergugat I baik kerugian materil maupun in materil yang dimohonkan Penggugat adalah tidak berdasar, tidak ada relevansinya tuntutan dan tuntutan tersebut harus ditolak;
11. Bahwa terhadap tuntutan uang paksa/dwangson terhadap Tergugat I yang diminta Penggugat adalah tidak berdasar dan karenanya patut untuk



dikesampingkan karena tidak relevan dan tuntutan dawangsom tersebut harus di tolak atau dikesampingkan;

12. Bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat terhadap rumah tempat tinggal Tergugat I adalah tidak berdasar dan karenanya permintaan sita jaminan tersebut harus ditolak karena tidak ada relevansinya terhadap perkara tersebut;

13. Bahwa selebihnya Terugat I menolak semua dalil – dalil yang disampaikan

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat I seluruhnya.
- Membebankan biaya kepada penggugat.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Membebankan biaya kepada penggugat;

Jawaban Tergugat II dan Turut Tergugat

Dalam Eksepsi :

Konvensi Absolut Pengadilan Agama Banjarmasin :

5. Bahwa benar Penggugat dengan saudara kandung Tergugat I (almarhum RAHPIADI) adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Mei 2006, dan dari hasil pernikahan tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu 1. almarhum M. Rahman 2. M. Riyadianoor;
6. Bahwa sebelum ayah kandung Tergugat I meninggal, suami Penggugat (almarhum RAHPIADI) dengan ayah Tergugat I telah menjual rumah warisan yang belum dibagi kepada ahli waris sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dari hasil penjualan rumah tersebut telah dibelikan oleh almarhum RAHPIADI suami Penggugat dengan ayah Tergugat I satu buah mobil Microbus dengan nomor Polisi DA 9179 HE dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan telah dibayar sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
7. Bahwa kemudian ayah kandung Tergugat I meninggal dunia, dan kemudian disusul oleh suami Penggugat (RAHPIADI) yang juga meninggal dunia, sehingga satu – satunya ahli waris yang masih hidup selain anak - anak Penggugat (yang masih dibawah umur) adalah Tergugat I, maka sudah sewajarnya apabila Tergugat I mengambil/mengamankan mobil Microbus dengan nomor Polisi DA 9179 HE yang merupakan harta peninggalan orang tua (warisan) yang masih

Hal 10 dari 26 hal Put. No. 60/Pdt.G/2022/PN Bjm



belum dibagi yang telah dititipkan oleh suami Penggugat (RAHPIADI) kepada orang lain;

8. Bahwa dengan demikian Tergugat II, dan Turut Tergugat menilai karena yang menjadi obyek masalah berupa satu unit mobil Microbus dengan nomor Polisi DA 9179 HE yang merupakan harta warisan yang belum dibagi yang telah dititipkan oleh suami Penggugat (RAHPIADI) kepada orang lain, maka untuk menentukan siapa-siapa yang berhak, dan berapa bagian masing-masing, sehingga yang mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa perkara tersebut adalah Pengadilan Agama Banjarmasin;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat II, dan Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang tegas diakuinya sepanjang ada relevansinya;
2. Bahwa tidak benar tindakan Tergugat II, dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dan status mobil microbus tersebut adalah merupakan harta warisan milik Tergugat I yang belum dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku setelah orang tua suami Penggugat meninggal, sedangkan Tergugat II, dan Turut Tergugat hanya sebatas membantu/menolong atas permintaan Tergugat I untuk mengambil/mengamankan mobil tersebut, sedangkan Tergugat II, dan Turut Tergugat telah mengetahui pembelian mobil tersebut menggunakan uang hasil penjualan rumah orang tua Tergugat I yang merupakan harta warisan yang belum dibagi, dan bukan uang perpentangan almarhum RAHPIADI suami Penggugat. sehingga Tergugat II, dan Turut Tergugat bersedia untuk membantu/ menolong Tergugat I tersebut, sehingga Tergugat II, dan Turut Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut secara tegas menolaknya;
3. Bahwa karena pembelian mobil tersebut bersumber dari hasil penjualan rumah milik orang tua dari suami Penggugat (harta warisan yang belum dibagi) berdasarkan hukum, sehingga Tergugat II, dan Turut Tergugat menilai ada hak dari Tergugat I, sehingga Tergugat II, dan Turut Tergugat bersedia untuk membantu/menolong Tergugat I untuk mengambil, dan mengamankan mobil tersebut dari tangan orang lain, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga perbuatan dari Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk mengambil, dan mengamankan mobil tersebut adalah merupakan perintah dari Tergugat I, sehingga perbuatan tersebut Tergugat



- II, dan Turut Tergugat menilai bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya, atas dalil tersebut Tergugat II, dan Turut Tergugat secara tegas menolaknya;
4. Bahwa berkenaan dengan pembayaran pajak mobil yang dibayarkan kan oleh almarhum RAHPIADI suami Penggugat, Tergugat II, dan Turut Tergugat menilai tidak menjadi masalah, dan pembayaran pajak tersebut bukan berarti mobil tersebut milik Penggugat, cukup jelas dan telah diakui oleh Penggugat perolehan mobil tersebut adalah dari hasil penjualan rumah milik almarhum orang tua suami Pengugat dan Tergugat I yang merupakan harta warisan yang belum dibagi secara hukum, sehingga Tergugat II, dan Turut Tergugat menilai tindakan yang dilakukan Tergugat I sah-sah saja didalam mengambil/mengamankan mobil tersebut dari orang lain, namun karena Tergugat I tidak bisa mengandari mobil tersebut sehingga, meminta tolong/bantuan kepada Tergugat II, dan Turut Tergugat, sehingga atas perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II, dan Turut Tergugat, Tergugat II dan Turut Tergugat menilai tidak ada unsur perbuatan melawan hukum, sebagaimana dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut;
5. Bahwa pengambilan/mengamankan mobil tersebut yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah tidak mengandung perbuatan melawan hukum sementara Penggugat medalilkan pengambilan mobil yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, karena suami Penggugat sendiri menyerahkan mobil tersebut kepada orang lain juga tanpa sepengetahuan dari Tergugat I karena mobil tersebut merupakan harta warisan yang belum dibagi, dan Tergugat I satu satunya ahli waris yang masih hidup, sehingga Tergugat II, dan Turut Tergugat bersedia untuk membantu mengambil/menolongi untuk mengamankan, dan apabila pengambilan mobil tersebut harus berijin kepada Penggugat, maka Penggugat tidak bersedia untuk memberi ijin, karena Penggugat berasumsi mobil tersebut adalah milik suaminya padahal mobil tersebut merupakan harta warisan yang belum dibagi, dan Tergugat I mengambil mobil tersebut tidak ada maksud tertentu dan hanya untuk mengamankan atau menjadikan mobil tersebut dalam status quo karena sebagai harta warisan yang belum ada pembagian menurut hukum;



6. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 13 mengenai somasi yang disampaikan Penggugat, Penggugat bermaksud ingin menguasai sepenuhnya atas mobil tersebut, akan tetapi mobil tersebut bukan merupakan harta perpentangan antara Penggugat dengan suami Penggugat melainkan harta warisan yang belum dibagi secara hukum, sehingga Tergugat II, dan Turut Tergugat menilai somasi tersebut adalah tidak benar;
7. Bahwa seandainya Tergugat I tidak ada itikad baik tidak mungkin Tergugat I bersedia untuk membagi mobil tersebut kepada ahli waris almarhum suami Penggugat (anak-anak Penggugat) secara hukum, apabila mobil tersebut laku dijual;
8. Bahwa terhadap dalil gugatan pada poin 14 dengan tegas Tergugat II, dan Turut Tergugat secara tegas menolaknya karena masalah dalam perkara ini adalah masalah mobil yang mana uang pebeliannya bersumber dari hasil harta warisan yang belum dibagi menurut hukum, sehingga tidak dapat atau diterapkan pasal 1365 KUHPdata, sehingga terhadap dalil gugatan Pengugat tersebut Tergugat II, dan Turut Tergugat secara tegas menolaknya;
9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 15 secara tegas Tergugat II, dan Turut Tergugat menolaknya karena permintaan Penggugat adalah pengambilan mobil tersebut tidak mungkin dikabulkan oleh Tergugat I, karena mobil tersebut bukan harta perpentangan antara almarhum RAHPIADI suami Penggugat dengan Penggugat, melainkan harta warisan yang belum dibagi, sehingga atas permintaan tersebut Tergugat II, dan Turut Tergugat secara tegas untuk menolaknya;
10. Bahwa terhadap tuntutan kerugian oleh Penggugat terhadap Tergugat I, dan Tergugat II baik kerugian materil maupun in materil yang dimohonkan Penggugat adalah tidak berdasar, tidak ada relevansinya tuntutan dan tuntutan tersebut harus ditolak;
11. Bahwa terhadap tuntutan uang paksa/dwangson terhadap Tergugat I, dan Tergugat II yang diminta Penggugat adalah tidak berdasar dan karenanya patut untuk dikesampingkan karena tidak relevan dan tuntutan dwangsom tersebut harus di tolak atau dikesampingkan;
12. Bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat terhadap tempat tinggal Tergugat I, dan Tergugat II adalah tidak berdasar dan beralasan hukum oleh karenanya permintaan sita jaminan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tempat tinggal tersebut harus ditolak karena tidak ada relevansinya dalam perkara ini;

13. Bahwa selebihnya Tergugat II, dan Turut Tergugat menolak seluruh dalil – dalil yang disampaikan oleh Penggugat didalam gugatannya pada tanggal 02 Juni 2022;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat II, dan Turut Tergugat seluruhnya.
- Membebankan biaya daam perkara ini kepada penggugat.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Membebankan biaya kepada penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengenai eksepsi kompetensi absolut, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela dalam persidangan tanggal 03 Oktober 2022, dengan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. Mesin M037936 Merk Isuzu Type NHR 55 C/0 E2-1, diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi buku nikah Nomor 0527/90/V/2006, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 445/06/UPPM-HB tertanggal 24 Oktober 2016, diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Surat Perjanjian Damai tertanggal 26 Oktober 2016, diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 14 Februari 2017, kemudian diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan / Kesepakatan bulan Mei 2017, diberi tanda P – 6;

Hal 14 dari 26 hal Put. No. 60/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6371031201080494 tertanggal 05 Desember 2017, diberi tanda P – 7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 394/SKK/KD-MB/XI/2021 tertanggal 26 November 2021, diberi tanda P - 8;
9. Fotokopi Screenshot photo mobil microbus dari handphone, kemudian diberi tanda P - 10;
10. Fotokopi 1 lembar photo, kemudian diberi tanda P - 11;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti bertanda P-1 dan P-4, merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD IRWAN SETIAWAN, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;
 - Bahwa Saya kenal dengan Penggugat Evi Misriati dan almarhum suaminya karena sering makan ditempat jualannya Evi Misriati;
 - Bahwa gugatan bu Evi tentang masalah mobil Microbus;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang balik nama BPKB Mobil Microbus dan juga tidak tahu kapan mobil dibeli;
 - Bahwa suami Penggugat sudah meninggal dunia pada pertengahan tahun 2021;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan suami Penggugat memiliki 2 (dua) orang anak, anak yang pertama sudah meninggal dunia;
 - Bahwa pembelian mobil dan bayar pajak sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) memakai uang anak Penggugat bernama M. Rahman saksi tahu dari cerita suami bu Evi kepada saksi;
 - Bahwa sekarang yang menguasai mobil Microbus tersebut adalah adiknya Evi dan saksi tidak tahu nama adiknya tersebut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat II atas nama Jamhari;
2. Saksi Taufik R, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan suaminya bernama Rahpiadi dan tidak kenal dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Hal 15 dari 26 hal Put. No. 60/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang jadi masalah adalah uang Rp15.000.000,00 milik bu Evi dan suaminya dalam pembelian mobil microbus;
 - Bahwa Tahun 2021 mertua Bu Evi pinjam uang untuk tambahan beli mobil Microbus tersebut;
 - Bahwa penyerahan uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut pada tahun 2021 di rumah Penggugat dan saat itu saksi ada dan suami Penggugat dan mertua Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan mobil itu dibeli;
 - Bahwa mobil Microbus sekarang berada di Sei. Lulut Banjarmasin, namun saksi tidak kenal orangnya dan saksi tidak tahu apakah mobil itu masih jalan atau tidak;
 - Bahwa Penggugat memiliki anak 2 (dua) orang, salah satunya sudah meninggal dunia;
 - Bahwa mobil tersebut dikuasai oleh suami Penggugat saat masih hidup, waktu itu mertua Penggugat juga masih hidup;
 - Bahwa mobil tersebut sekarang dikuasai oleh saudara suami Bu Penggugat;
 - Bahwa yang mengajak saksi kerumah Uji dan Anan adalah Penggugat;
 - Bahwa mobil sampai ada dirumah sdr. Uji dan katanya untuk diamankan;
 - Bahwa yang membeli mobil itu suami Penggugat dan mertua Penggugat, suami Penggugat menambahkan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - Bahwa mobil tersebut belum dibayar lunas, dari cerita bu Evi kepada saksi dan tidak tahu berapa sisa pelunasannya;
 - Bahwa nama Uji itu adalah supir dari Bu Evi;
 - Bahwa suami Penggugat sudah meninggal dunia pertengahan tahun 2021.
 - Bahwa harga mobil tersebut saksi kurang tahu dan siapa pemilik asal mobil tersebut saksi tidak tahu;
3. Saksi Lukman Kalua, S.H., dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan semuanya;
 - Bahwa pada tahun 2021 bulan Agustus s/d September Penggugat beberapa kali kerumah saya, untuk konsultasi hukum mengenai permasalahan pembelian mobil;

Hal 16 dari 26 hal Put. No. 60/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menanyakan kepada saksi, apakah anak Penggugat ada warisnya, kata saksi ada tentang masalah tambahan uang pembelian mobil sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa keterangan Penggugat kepada saksi, bahwa harga mobil tersebut Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang mertua dan suami Pengugat untuk pembelian mobil tersebut sekitar 50 – 60 juta rupiah;
- Bahwa Penggugat mengatakan kepada saksi, bahwa mobil tersebut milik alm suami Penggugat dan Pa Anang menjadi perantara pembelian mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut saat itu diambil sopir Pa Jamhari, mobil tersebut sekarang berada ditempat Pa Jamhari;
- Bahwa Pa Jamhari dan Alm Suami Penggugat berteman baik;
- Bahwa anak Penggugat satu orang dan nama suami Penggugat Rahpiadi, nama anaknya saya tidak tahu;
- Bahwa Rahpiadi bersaudara dengan Siti Rapih;
- Bahwa mobil itu buat usaha Travel saat dipakai oleh Penggugat;
- Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat adalah uang yang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Pa Jamhari itu sebagai perantara jual beli mobil yang jadi masalah dalam perkara ini;
- Bahwa BPKB mobil Microbus ini masih dipegang oleh pemilik asal mobil.
- Bahwa saksi ada menghubungi pemilik asal mobil di Tanjung.
- Bahwa saksi sudah menyarankan untuk berdamai kepada pihak keluarga/ semua pihak dalam masalah mobil ini;
- Bahwa Pak Jamhari berteman baik dengan Siti Rapih;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahan/ jawabannya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 27 Juni 2022, diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama Syahrifin Nomor 472.12/028/PKM/2020 tanggal 3 Maret 2020, diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Hj. Siti Syarah Nomor 472.12/0075/PKM/2020 tanggal 5 Juli 2022, diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahpiadi Nomor 3618/IST/1983 tanggal 18 Juni 1983, diberi tanda T.I-4;

Hal 17 dari 26 hal Put. No. 60/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahpiadi Nomor 3619/IST/1983 tanggal 22 Juni 1983, diberi tanda T.I-5;
6. Fotokopi KTP an. Siti Rapih, kemudian diberi tanda T - 1;
7. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 3619/IST/1983 an. Siti Rapih, kemudian diberi tanda T - 2;
8. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 3618/IST/1983 an. Rahpiadi, kemudian diberi tanda T - 3;
9. Fotokopi Surat Kematian No. 472.12/028/PKM/2020 tertanggal 3 Maret 2020, kemudian diberi tanda T - 4;
10. Fotokopi Surat Kematian No. 472.12/00075/PKM/2020 tertanggal 5 Juli 2020, kemudian diberi tanda T - 5;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 27 Juni 2022, kemudian diberi tanda T - 6;
12. Fotokopi Somasi yang dikirim oleh Kantor Advokat Pengacara Konsultan Hukum Borneo Law Firm tertanggal 08 Februari 2022, kemudian diberi tanda T - 7;
13. Fotokopi KTP an. Jamhari, kemudian diberi tanda T.II- 1;
14. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 27 September 2021, kemudian diberi tanda T.II - 2 ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti T.II-1 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan/ jawabannya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi ACHMAD YANI, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, kenal dengan Tergugat II, dan tidak kenal dengan Turut Tergugat, serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan semuanya;
 - Bahwa perkara ini adalah antara Siti Rapih dengan Evi Misriati (Penggugat);
 - Bahwa yang saksi ketahui tentang masalah adalah mengenai harta warisan milik peninggalan bapaknya Siti Rapih (Tergugat I);
 - Bahwa yang duluan meninggal dunia adalah bapaknya baru kemudian anaknya;

Hal 18 dari 26 hal Put. No. 60/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui, warisan warisan yang ditinggalkan ayahnya Siti Rapih yaitu rumah di Jalan Pekauman Banjarmasin;
- Bahwa waktu itu ayahnya Siti Rapih bersama anaknya menjual rumah tersebut seharga Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah), juga ada peninggalan berupa sebuah Bis yang dibeli seharga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa setelah hal tersebut diatas, saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa harta warisan bapak Siti Rapih belum dibagi karena belum dijual;
- Bahwa ayahnya Siti Rapih meninggal dunia jalan 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Siti Syarah itu adalah orangtua dari Siti Rapih;
- Bahwa katanya bis dibeli dari orang lain dan harganya Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Siti Rapih (Tergugat I) dan orangtua Siti Rapih;
- Bahwa saksi kenal Alm. Rahpiadi dan nama isterinya adalah Evi (Penggugat);
- Bahwa yang menguasai mobil tersebut adalah Alm. Rahpiadi, dan yang menjalankan mobil itu adalah sopir dan setelah Alm. Rahpiadi meninggal dunia, saksi kurang tahu siapa yang memegang mobil tersebut;
- Bahwa Evi Misriati dan Alm Rahpiadi setelah menikah tinggal di Anjir dan saksi tidak tahu persis berapa orang anaknya;
- Bahwa saksi sejak tahun 1980 an berteman dengan ayahnya Siti Rapih;
- Bahwa hasil dari menjual rumah milik orangtua suami Penggugat tersebut dibelikan mobil;
- Bahwa suami Evi yaitu Rahpiadi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa cerita alm Rahpiadi kepada saksi, bahwa alm Rahiadi menjual rumah untuk membeli sebuah mobil;

2. Saksi RUSTAMIZI, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, kenal dengan Tergugat I, tidak kenal dengan Tergugat II dan Turut Tergugat, serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan semuanya;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah masalah mobil yang dbeli sekitar Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal akrab dengan Alm. Rahpiadi, Rahpiadi punya isteri dan anaknya 2 (dua) orang;
- Bahwa Siti Rapih punya suami dan punya anak;

Hal 19 dari 26 hal Put. No. 60/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang memegang mobil yang jadi masalah dalam perkara ini adalah alm. Rahpiadi, namun sekarang mobil tersebut berada dimana, saksi tidak tahu;
- Bahwa yang duluan meninggal dunia adalah bapaknya alm. Rahpiadi;
- Bahwa saksi kenal dengan Syahrui (Turut Tergugat);
- Bahwa ceritanya alm. Rahpiadi yang membeli mobil tersebut, kapan mobil tersebut dibeli, saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa di persidangan para pihak telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada tanggal 14 November 2022 selengkapannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat hanyalah eksepsi mengenai kompetensi absolut dan eksepsi ini telah diputus dalam putusan sela oleh Majelis Hakim sehingga tidak dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai sengketa kepemilikan sebuah Mobil Microbus dengan Nomor Polisi DA 9179 HE dan Nomor Mesin M037936;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya ayah dari suami Penggugat telah memberikan ijin kepada suami Penggugat bernama Rahpiadi untuk menjual rumah milik orang tuanya;
- Bahwa rumah tersebut terjual dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp80.000.000,00 dari uang tersebut berada pada suami Penggugat;

Hal 20 dari 26 hal Put. No. 60/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya suami Penggugat membeli sebuah Mobil Microbus dengan Nomor Polisi DA 9179 HE dan Nomor Mesin M037936 dengan harga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan telah dibayar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), sisanya sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) belum dilunasi sehingga BPKB masih pada pemilik asal yang beralamat di Kabupaten Tabalong;
- Bahwa pembelian mobil dan biaya pajak tersebut menggunakan uang milik anak dari Penggugat bernama M. Rahman (Alm) sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2021 suami Penggugat bernama Rahpiadi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 orang bernama Lukman Kalua, SH atas perintah Penggugat mendatangi rumah Turut Tergugat untuk menanyakan status dari Mobil Microbus tersebut, dan Turut Tergugat mengatakan bahwa Mobil Microbus tersebut belum dilunasi sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan BPKB masih ada padanya;
- Bahwa sampai saat ini Mobil Microbus tersebut digunakan dan berada pada Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam dalil bantahannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I mengambil mobil microbus dengan nomor Polisi DA 9179 HE adalah untuk mengamankan dari hal-hal yang tidak diinginkan, karena mobil tersebut merupakan harta warisan yang belum dibagi setelah orang tua dari Tergugat I dan suami Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa semua uang pembelian mobil tersebut bersumber dari hasil penjualan rumah milik orang tua Tergugat I dan suami Penggugat yang merupakan warisan yang belum dibagi dan disana ada hak waris dari Tergugat I, maka sudah sewajarnya apabila Tergugat I mengamankan mobil tersebut dari tangan orang lain dan bukanlah untuk memiliki;
- Bahwa pajak mobil yang dibayarkan oleh almarhum suami Penggugat, bukan berarti serta merta mobil tersebut adalah milik Penggugat, sedangkan perolehan mobil tersebut cukup jelas dan diakui oleh Penggugat dari hasil penjualan rumah warisan yang belum dibagi oleh almarhum orang tua Tergugat I kepada Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I adalah satu-satunya ahli waris yang masih hidup disamping anak-anak Penggugat yang masih dibawah umur, sehingga wajarlah apabila Tergugat I mengambil mobil tersebut untuk mengamankan

Hal 21 dari 26 hal Put. No. 60/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat I tidak ada maksud untuk memiliki mobil tersebut, dan hanya menjadikan mobil tersebut dalam status quo karena sebagai harta warisan yang belum dilaksanakan pembagiannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat dalam dalil bantahannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat hanya sebatas membantu/ menolong Tergugat I untuk mengambil/ mengamankan mobil tersebut atas permintaan Tergugat I oleh karena Tergugat I tidak bisa mengendarai mobil;
- Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat mau membantu Tergugat I, juga karena mengetahui bahwa pembelian mobil tersebut menggunakan uang hasil penjualan rumah orang tua Tergugat I yang merupakan harta warisan yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut di atas ditemukan fakta yang telah diakui kebenarannya oleh ke dua pihak, sebagai berikut :

- Bahwa ada pembelian sebuah Mobil Microbus dengan Nomor Polisi DA 9179 HE dan Nomor Mesin M037936 seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan telah lunas dibayar sejumlah Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) belum dilunasi sehingga BPKB masih berada pada pemilik asal;
- Bahwa sumber uang pembelian mobil tersebut berasal dari hasil penjualan sebuah rumah milik ayah kandung dari : Tergugat I dan suami Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg / 1865 BW yang menyebutkan bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu hak haruslah membuktikan hak tersebut, dengan demikian Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya demikian juga Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 dan 3 (tiga) orang saksi, demikian juga Tergugat I mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-1 s/d T.I-2 dan T-1 s/d T-5, Tergugat II mengajukan bukti surat bertanda T.II-1 s/d T.II-2 dan untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, akan dipertimbangkan sepanjang relevan dengan pembuktian perkara ini, selebihnya akan dikesampingkan;

Hal 22 dari 26 hal Put. No. 60/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa menurut Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena pada bulan September tahun 2021 tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat II beserta Turut Tergugat telah mengambil Mobil Microbus tersebut di kediaman sopir Penggugat bernama Johan, atas perintah dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa memperhatikan bunyi pasal 1365 KUHPerdata tersebut perbuatan melawan hukum mengandung empat unsur, yaitu :

1. Adanya perbuatan melanggar hukum;
2. Adanya Kerugian;
3. Adanya Kesalahan;
4. Adanya kausalitas antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa perbuatan melanggar hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau jika orang berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang diberikan oleh undang-undang, dengan demikian melanggar hukum sama dengan melanggar Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengatakan bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat pada bulan September tahun 2021 mengambil Mobil Microbus di kediaman sopir Penggugat bernama Johan atas perintah Tergugat I dengan memberikan kuasa (bukti T.II-2);

Menimbang, bahwa Tergugat I mengatakan bahwa tujuan Tergugat I mengambil mobil tersebut adalah untuk mengamankan saja, karena uang pembelian mobil tersebut bersumber dari hasil penjualan rumah milik orang tua Tergugat I dan suami Penggugat yang merupakan warisan yang belum dibagi, maka sudah sewajarnya apabila Tergugat I mengamankan mobil tersebut dan bukan untuk memiliki, karena sebagai harta warisan yang belum dilaksanakan pembagiannya menurut hukum;

Hal 23 dari 26 hal Put. No. 60/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah diakui kebenarannya oleh ke dua pihak:

- Bahwa pembelian Mobil Microbus dengan Nomor Polisi DA 9179 HE dan Nomor Mesin M037936 seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan telah lunas dibayar sejumlah Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) belum dilunasi sehingga BPKB masih berada pada pemilik asal;
- Bahwa sumber uang pembelian mobil tersebut berasal dari hasil penjualan sebuah rumah milik ayah kandung dari : Tergugat I dan suami Penggugat seharga Rp100.000.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa dari bukti T.2 berupa akta kelahiran Siti Rapih (Tergugat I), bukti T.3 berupa akta kelahiran Rahpiadi (suami Penggugat), bukti T.5 berupa surat kematian an. Syahrifin, bukti T.4 berupa surat kematian an. Hj. Siti Syarah, bukti T.6 berupa surat pernyataan ahli waris dan bukti P-7 berupa Kartu Keluarga an. Kepala keluarga Rahpiadi, dapat disimpulkan bahwa Tergugat I dengan Rahpiadi (suami Penggugat) adalah bersaudara kandung, keduanya lahir dari orang tua bernama : Syahrifin (ayah) meninggal pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 dan Hj. Siti Syarah (ibu) meninggal pada Sabtu tanggal 14 Januari 2012;
- Bahwa dari bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kematian, bahwa Rahpiadi (suami Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2021;
- Bahwa dari bukti P-7 berupa Kartu Keluarga an. Kepala keluarga Rahpiadi, dapat disimpulkan bahwa almarhum Rahpiadi (suami Penggugat) mempunyai anak kandung bernama : 1. M. Rahman (meninggal dunia tanggal 24 Oktober 2016 (bukti P-3)) dan 2. Muhammad Riyadianoor;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat I yang meminta bantuan Tergugat II dan Turut Tergugat untuk mengamankan mobil tersebut dapat dibenarkan dan bukan merupakan perbuatan melanggar hukum karena terbukti bahwa mobil tersebut merupakan harta peninggalan orang tua dari Tergugat I dan Penggugat, yang bernama : Syahrifin (ayah) meninggal pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 dan Hj. Siti Syarah (ibu) meninggal pada Sabtu tanggal 14 Januari 2012. Dan tindakan Tergugat I tersebut hanya untuk mengamankan sebelum dijual untuk dibagi hasilnya kepada ahli waris yang berhak;

Hal 24 dari 26 hal Put. No. 60/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I mengatakan bahwa pajak mobil yang dibayarkan oleh almarhum suami Penggugat, bukan berarti serta merta mobil tersebut adalah milik Penggugat dapat dibenarkan, karena faktanya perolehan mobil tersebut diakui oleh Penggugat dalam dalilnya, berasal dari uang hasil penjualan rumah milik orang tua Tergugat I dan suami Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya perbuatan melanggar hukum tersebut oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, maka unsur lainnya dinyatakan tidak terbukti dan dengan demikian tuduhan Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum poin 2 gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 gugatan Penggugat adalah merupakan pokok gugatan Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah ditolak dengan demikian bukti-bukti lain yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang belum dipertimbangkan, tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 1365 KUHPerdara, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara yang timbul yang ditetapkan sejumlah Rp1.114.000 (satu juta seratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 26 November 2022, oleh

Hal 25 dari 26 hal Put. No. 60/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Heru Kuntjoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H. dan Eko Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ardiansyah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

HERU KUNTJORO, S.H., M.H.

TTD

EKO SETIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ARDIANSYAH

Rincian Biaya:

1. PNBP	: Rp.....30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp.....100.000,00;
3. Relas Panggilan	: Rp.....900.000,00;
4. PNBP Relas	: Rp.....40.000,00;
5. Meterai	: Rp.....10.000,00;
6. Redaksi	: Rp.....10.000,00;
7. Biaya Pengandaan	: Rp.....24.000,00;
Jumlah	: Rp.....1.114.000,00;

(satu juta seratus empat belas ribu rupiah)

Hal 26 dari 26 hal Put. No. 60/Pdt.G/2022/PN Bjm